

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wartawan adalah profesi yang dengan teratur melakukan aktivitas atau kegiatan jurnalistik berupa dengan pencarian, memperoleh, menyimpan, pengolahan dan menyampaikan informasi tersebut kepada perusahaan pers dan kemudian dipublikasikan kepada khalayak agar memperoleh informasi yang tepat dan akurat. Wartawan akan lebih mudah rentan apabila mengikuti kebijakan suatu media yang arahnya mendukung pada kepentingan perpolitikan sehingga nantinya lembaga media akan mengabaikan bahwa media massa adalah lembaga yang menyediakan layanan informasi bergerak secara independent. Keterpihakan dari media pada dasarnya akan memberikan stigma buruk bagi sejarah panjang perjalanan per situ sendiri. Namun pada dasarnya, keterlibatan dari media dalam ranah perpolitikan tidak dapat dipungkiri dengan adanya keterlibatan kepentingan dari pihak tertentu, media idak akan berjalan sesuai dengan kehendak yang sebenarnya.

Kebebasan wartawan dalam mempublikasi berita atau informasi secara bebas dari segala ancaman, larangan atau tekanan pihak luar merupakan istilah dari independensi media atau kebebasan pers. Bagi sebuah media massa, independensi merupakan roh atau nyawa yang menghidupinya. Fenomena mengenai suatu kredibilitas wartawan dan kebebasan pers di Indonesia sekarang menjadi sorotan oleh publik karena adanya beberapa penerbitan berita liar dan penyalahgunaan profesi wartawan. Adapun contoh pada berita “Gubernur Banten Laporkan detik.com ke Dewan Pers” dalam berita yang dikeluarkan oleh

mediaindonesia.com membahas pelanggaran mengenai media detik.com yang memuat berita berisikan menggiring opini suatu kasus yang tidak sesuai fakta.

Terdapat sebanyak 620 aduan kasus yang berupa pelanggaran kode etik di Indonesia yang diterima Dewan Pers sepanjang tahun 2021 termasuk mengenai persoalan independensi wartawan, dalam artikel yang diunggah oleh Merdeka.com dijelaskan bahwa kasus paling banyak adalah pelanggaran kode etik jurnalistik dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Praktek intervensi dalam sebuah pemberitaan menjadi persoalan yang cukup menyedihkan bagi insan pers di indonesia. Dalam prakteknya terdapat adanya campur tangan antara pemilik media dengan berita yang beredar. Penggunaan berita hanya untuk kepentingan tertentu dan bukan untuk kepentingan publik merupakan sebuah pelanggaran kode etik jurnalistik serta bertentangan dengan prinsip independensi. Independensi merupakan keadaan yang tidak bergantung pada orang lain, tidak dibawah kekuasaan dan tidak dipengaruhi orang lain. Kondisi dimana wartawan yang bebas tanpa pengaruh orang lain dalam menjalankan profesinya disebut independensi wartawan.

Bill Kovach dan Tom Rosentiel (2011), menyebutkan dalam bukunya bahwa terdapat sembilan elemen jurnalisme, Dalam unsur keempat jurnalisme, menyebutkan bahwa jurnalis harus independen dari pihak-pihak yang diliputnya. Dapat dikatakan bahwa independensi merupakan keadaan yang dimana tidak dipengaruhi oleh orang lain. Situasi yang babas dapat menghasikan berita-berita sesuai dengan kode etik jurnalistik dan tidak menimbulkan kontroversi. Selanjutnya independensi lebih berkaitan pada proses memproduksi berita. Esensi

dari independensi media terletak pada transisi atau perpindahan dari kepatuhan kepada partai politik demi kepentingan publik (Kovach and Rosenstiel 2006 :125).

Independensi juga memiliki arti bahwa wartawan tidak terlibat dari pihak manapun dan siapapun, termasuk dari pihak perusahaan per s itu sendiri. Kode etik jurnalistik yang telah disepakati oleh 29 organisasi wartawan pada 14 Maret 2006 serta sudah dikukuhkan oleh Dewan Pers pada 24 Maret 2016, dalam pasal 1 menegaskan bahwa “Wartawan Indonesia bersikap independen”. Penafsiran dari kode etik menjelaskan bahwa menjadi mandiri berarti melaporkan kejadian atau fakta yang sesuai dengan suara hati nurani, tanpa ada campur tangan dan paksaan dan intervensi dari pihak lain.

Independensi menjadi Langkah yang sangat penting untuk menunjukkan kebenaran dan memberikan informasi kepada masyarakat yang mana independensi merupakan inti dari jurnalis. Dalam melaksanakan wartawan tidak hanya netral akan tetapi juga tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Independensi bukan sekedar hanya tentang netralitas saja akan tetapi independensi merupakan prinsip yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh jurnalis (Kovach 2006: 122). Dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers tercantum pernyataan bahwa pers yang menggunakan frekuensi public harus didasarkan pada kebebasan pers yang profesional dan bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak lainnya. Kode etik jurnalistik menerangkan salah satu aspek dari profesionalisme jurnalis adalah independensi. Independensi memberitakan atau menyiarkan suatu peristiwa dan fakta yang sesuai dengan hati nurani tanpa ada

campur tangan dan paksaan dari pihak manapun termasuk dari pihak perusahaan pers (Dewan Pers, 2014 : 49).

Dalam fenomena ini, peran dari wartawan dalam suatu media massa sangat penting. Wartawan dalam melaksanakan tugasnya, perlu kondisi yang bebas. Ini artinya bahwa tugas dari seorang wartawan dipengaruhi oleh kebebasan pers dalam masyarakat. Kebebasan bagi wartawan dipengaruhi oleh ideologi dan ekonomi sosial politik media yang menjadi dasar proses relasional dalam pekerjaan wartawan (Syuderajat 2017 :4).

Wartawan termasuk profesi yang berperan penting dalam proses penyebaran informasi kepada khalayak, karena pada dasarnya wartawanlah yang berhubungan dan terjun langsung di lapangan yang mana temat mereka mencari sumber informasi. Disitulah wartawan mengetahui secara jelas fakta-fakta yang ada dilapangan. Kondisi wartawan yang bebas tanpa adanya paksaan dalam melakukan kegiatan jurnalisme disebut dengan independensi. Independensi diartikan sebagai keadaan yang dimana wartawan tidak bergantung kepada orang lain dan tidak dibawah kekuasaan atau pengaruh orang lain. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan diperkirakan sudah menerapkan sikap kode etik jurnalistik, salah satunya bersikap independen. Wartawan yang menganut sikap independensi dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya akan menghasilkan karya dari sebuah sikap hormat dengan berprinsip pada kejujuran dan memberikan informasi yang sesuai dengan fakta dan terjadi sebenar-benarnya. Masih ada wartawan yang hanya menyajikan fakta akan tetapi wartawan tersebut melalaikan kebenaran tentang fakta yang disajikan dan ada juga wartawan yang sudah memperhatikan fakta dan

kebenaran akan tetapi setelah sampai pada ruang editor, isi dari berita tersebut berubah karena ada suatu kepentingan lembaga.

Dalam hal ini khususnya dalam media online kanalindonesia.com, media online yang saat ini sedang berkembang sudah terdaftar dan berbadan hukum melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0002504.AH.0.0. Tahun 2020. Sebagai media baru dan berkembang apakah wartawan kanalindonesia.com sudah menerapkan prinsip independensi dalam tugasnya patut dipertanyakan dan apakah wartawan sudah paham akan independensi. Tentunya butuh kejujuran dari jajaran redaktur agar media kanalindonesia.com dapat mempertahankan Kode Etik Jurnalistik karena peran independensi dalam sebuah media sangatlah penting, terlebih pada media yang sedang tahap perkembangan. Hal ini tentunya dapat membuat kepercayaan masyarakat pada media akan meningkat apabila media tersebut menerapkan prinsip-prinsip media yang independen dan patuh terhadap kode etik jurnalistik.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan peran wartawan dan independensi media pa penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip Independensi di Kalangan Wartawan Kanalindonesia.com”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan latar belakang yang telah digambarkan penulis diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan prinsip independensi oleh wartawan kanalindonesia.com?
2. Bagaimana pemahaman wartawan kanalindonesia.com terhadap prinsip independensi berdasarkan teori sembilan elemen jurnalisme?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian permasalahan yang telah dirumuskan penulis diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penerapan prinsip independensi oleh wartawan kanalindonesia.com.
2. Mengetahui pemahaman wartawan kanalindonesia.com terhadap prinsip independensi berdasarkan teori sembilan elemen jurnalisme.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi dalam bidang Jurnalistik pada

khususnya terkait dengan penerapan prinsip independensi di kalangan wartawan media online.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam perkembangan Ilmu Komunikasi khususnya pada konsentrasi Jurnalistik.
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan, khususnya bagi mahasiswa ilmu komunikasi atau pihak yang akan bermaksud mengadakan penelitian berkaitan dengan wartawan dan media online.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta kontribusi kepada media terkait dalam meningkatkan kinerja wartawan pada khususnya.
- b. Untuk mengetahui pemahaman dan penerapan independensi oleh wartawan kanalindonesia.com.
- c. Sebagai wadah bagi penulis untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh.